

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA (STUDI KASUS TOKEN ASIX MILIK ANANG HIRMANSYAH)

Lucky Faisal Ardanu¹, Endang Setyowati², Dhian Indah Astanti³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Semarang

luckyardanu@gmail.com¹, endang_setyowati@usm.ac.id²

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas tentang legalitas serta dampak *cryptocurrency* oleh perusahaan di Indonesia dengan studi kasus Token ASIX milik Anang Hermansyah. Maraknya penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset digital mendorong perlunya kepastian hukum, terutama ketika perusahaan menjadikan aset *crypto* sebagai bagian dari portofolio investasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis *cryptocurrency* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta melihat dampak perubahan regulasi terhadap investor Token ASIX PLUS. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun *cryptocurrency* telah diakui sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka, regulasi di Indonesia masih bersifat parsial dan belum mengatur secara khusus penggunaan *cryptocurrency* oleh perusahaan. Perubahan regulasi dari Bappebti ke OJK melalui Undang-Undang P2SK memberikan harapan akan pengawasan yang lebih menyeluruh, namun perlu diikuti dengan kebijakan teknis yang tegas dan transparan untuk melindungi investor. Penelitian ini menyarankan perlunya pembentukan regulasi terpadu mengenai aset *crypto* sebagai aset perusahaan serta peningkatan literasi hukum masyarakat terhadap risiko dan legalitas *cryptocurrency* di Indonesia.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Legalitas, Aset Digital, Token ASIX, Perlindungan Investor.

ABSTRACT

This scientific article discusses the legality and impact of cryptocurrency by companies in Indonesia with a case study of Anang Hermansyah's ASIX Token. The widespread use of cryptocurrency as a digital asset encourages the need for legal certainty, especially when companies make crypto assets part of their investment portfolio. This study aims to analyze the legal aspects of cryptocurrency based on laws and regulations in Indonesia and to see the impact of regulatory changes on ASIX PLUS Token investors. The research method used is a normative legal approach with descriptive-analytical specifications. The data used are secondary data, in the form of laws and regulations, legal literature, and relevant scientific journals. The research findings show that although cryptocurrency has been recognized as a commodity and can be traded on the Futures Exchange, regulations in Indonesia are still partial and do not specifically regulate the use of cryptocurrency by companies. Changes in regulations from Bappebti to OJK through the P2SK Law provide hope for more comprehensive supervision, but need to be followed by firm and transparent technical policies to protect investors. This study suggests the need for the formation of integrated regulations regarding crypto assets as company assets and increasing public legal literacy regarding the risks and legality of cryptocurrency in Indonesia.

Keywords: *Cryptocurrency*, Legality, Digital Assets, ASIX Token, Investor Protection.

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis dan keuangan. Hal ini juga berdampak pada sektor investasi modern yang kini memanfaatkan teknologi mutakhir, seperti *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* sendiri adalah jenis mata uang digital yang memanfaatkan teknologi enkripsi guna menjamin keamanan dan mendukung kelancaran transaksi. Dalam perkembangannya terdapat beberapa masalah yaitu tentang pengawasan dan legalitas dari mata uang digital tersebut. Urgensi dari penelitian ini adalah dilandasi karena beberapa perusahaan salah satunya perusahaan milik anang hermansyah yang bernama ASIX membuat ASIX PLUS pada tahun 2021 yang menyebabkan kerugian bagi para investornya sehingga hal ini menjadi polemik dikarenakan masalah regulasi di Indonesia dan menjadi pertimbangan bagi penggunaannya. Pada harapannya *cryptocurrency* menjadi salah satu aset yang paling menjanjikan di masa depan. Era digitalisasi juga menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dampak perubahan regulasi *cryptocurrency* di Indonesia terhadap investor token ASIX.

Jumlah pelanggan aset *crypto* terdaftar tembus 18,25 juta sejak per November 2023. Nilai transaksi *crypto* di Indonesia sejak Januari hingga April 2024 mencapai Rp 211 triliun. Ini merupakan peningkatan dibandingkan sepanjang 2023 yang hanya sekitar Rp 149 triliun dalam setahun. Pasalnya, saat ini Indonesia berada di peringkat ketujuh sebagai negara dengan jumlah investor aset *crypto* terbesar di dunia.¹ Indonesia telah memiliki aturan berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Mata Uang sah yaitu rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Larangan tersebut didasarkan pada risiko keamanan dan potensi penyalahgunaan yang dapat membahayakan stabilitas keuangan negara. Ada beberapa negara yang telah menggunakan *cryptocurrency* tersebut yaitu El Salvador. Berkaitan dengan aspek legalitas mata uang tersebut.

Meningkatnya tren investasi aset kripto di Indonesia serta besarnya antusiasme masyarakat terhadap aset digital ini membuka peluang bagi sejumlah figur publik untuk menciptakan dan mendaftarkan token kripto mereka sendiri ke dalam pasar fisik aset kripto di Indonesia. Beberapa tokoh publik yang telah mengambil langkah ini antara lain Anang Hermansyah dengan token bernama ASIX, Wirda Mansur dengan I-COIN, pasangan Lesti dan Rizky Bilar dengan Leslar Coin, serta Indra Kesuma dengan BotXcoin. Seiring perkembangan pesat dunia kripto, sejumlah artis Tanah Air telah merilis token kripto mereka. Misalnya, penyanyi Anang Hermansyah meluncurkan token ASIX yang dipatok seharga Rp 0,051057 per koin. Sementara itu, Wirda Mansur-putri dari ustaz Yusuf Mansur juga merilis token bernama I-COIN dengan harga awal Rp 417,78 per koin saat pertama kali dilisting. Keduanya

¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). Transaksi *Crypto* Indonesia Sentuh Rp 211 Triliun hingga April 2024: <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/transaksi-crypto-indonesia-sentuh-rp-211-triliun-hingga-april-2024>

telah terdaftar di platform pemantau harga kripto seperti CoinGecko dan Coinmarketcap. Pasangan selebritas Lesti dan Rizky Bilar turut meramaikan pasar kripto dengan meluncurkan Leslar Coin. Berdasarkan informasi dari situs resmi Leslar Metaverse, token ini dirancang sebagai token utilitas yang dapat digunakan dalam ekosistem metaverse yang mereka kembangkan. Namun demikian, sejumlah koin dan token lokal tersebut hingga kini belum dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto Indonesia karena belum memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Seiring dengan meningkatnya penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia, berbagai ancaman dan tantangan turut bermunculan terkait mata uang virtual tersebut. Saat ini, pembatasan aktivitas di pasar valuta asing lebih bersifat normatif atau berbasis regulasi. Beberapa negara telah mulai mengatur legalitas penggunaan mata uang digital baik sebagai alat transaksi maupun sebagai aset perdagangan, bahkan ada yang menciptakan mata uang digitalnya sendiri. Namun, sikap Indonesia terhadap *cryptocurrency* masih terkesan ambigu. Hingga kini, Indonesia belum memiliki regulasi yang tegas mengenai penggunaan sosial dari mata uang virtual atau *cryptocurrency*. Di sisi lain, berbagai negara di dunia semakin mengintensifkan upaya dalam menangani isu-isu regulasi dan birokrasi terkait pengelolaan peredaran uang digital, serta menetapkan beragam kebijakan nasional mengenai operasionalisasi uang digital di wilayah masing-masing.

Mata uang kripto memiliki pasar tersendiri yang berbeda dari pasar saham, termasuk di Indonesia. Hingga kini, legalitas mata uang kripto di Indonesia belum diatur dalam regulasi yang khusus dan terpisah. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan mata uang adalah alat pembayaran yang sah, yaitu uang yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Rupiah. Namun, mengingat pesatnya perkembangan aset kripto di tengah masyarakat, serta demi memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi masyarakat, diperlukan adanya regulasi yang mengatur secara jelas perdagangan aset kripto.

Mulai 10 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia secara resmi akan mengambil alih wewenang pengaturan dan pengawasan transaksi aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Peralihan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disahkan pada awal tahun 2023. Berdasarkan Pasal 6 UU P2SK, OJK diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi berbagai sektor jasa keuangan, meliputi: sektor perbankan; pasar modal, termasuk instrumen derivatif keuangan dan bursa karbon; sektor perasuransian, penjaminan, serta dana pensiun; lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan jasa keuangan lainnya; sektor inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) serta aset digital dan kripto; perilaku pelaku usaha jasa

keuangan, termasuk edukasi dan perlindungan konsumen; serta pengawasan sektor keuangan secara terintegrasi, termasuk penilaian dampak sistemik dari konglomerasi keuangan.

Langkah ini dilakukan guna melindungi kepentingan publik melalui penyusunan regulasi yang transparan serta menjamin keamanan dalam pengembangan inovasi aset digital, seperti *cryptocurrency*. Tanggung jawab pengawasan terhadap aset digital tidak lagi hanya terbatas pada lembaga keuangan konvensional. Dalam Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), diatur mengenai peralihan wewenang pengaturan dan pengawasan atas aset keuangan digital, termasuk instrumen derivatif, dari Bapebti ke Bank Indonesia (BI). Sebenarnya, permasalahan terkait *cryptocurrency* di Indonesia telah menjadi bahan kajian oleh beberapa peneliti hukum. Salah satu penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan yang Menggunakan *Cryptocurrency* Sebagai Aset Perusahaan di Indonesia." Namun, artikel ilmiah ini memiliki nilai kebaruan, sehingga dapat dikatakan sebagai tulisan yang orisinal. Jika kajian terdahulu cenderung memusatkan perhatian hanya pada satu jenis *cryptocurrency*, yaitu Bitcoin, maka dalam artikel ini cakupan pembahasan lebih luas yakni membahas *cryptocurrency* secara umum beserta regulasi hukumnya di Indonesia. Ketidakpastian harga *crypto* tercipta dari mekanisme permintaan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*). Permintaan yang banyak akan membuat harga menjadi meningkat. Ketika banyak melakukan aksi jual, harga *crypto* otomatis akan turun dengan cepat. Karena itu, nilai atau harga dari *crypto* lebih banyak dipengaruhi faktor ketersediaan dan permintaan. *Crypto* jelas tidak memiliki nilai intrinsik atau nilai yang ada di dalam sesuatu yang bisa berdiri sendiri.²

Sebagian orang menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu substitusi uang tunai maupun non tunai apabila diperlukan. Penggunaan dan pemanfaatan *cryptocurrency* tidak hanya sebagai alat pembayaran saja melainkan investasi dan perdagangan komoditi.³ *Cryptocurrency* menawarkan sejumlah keunggulan yang bermanfaat dalam aktivitas investasi, perdagangan, maupun sebagai alat pembayaran. Namun, di sisi lain, terdapat pula beberapa kelemahan yang perlu dipahami. Berikut ini merupakan uraian mengenai kelebihan dan kekurangan *cryptocurrency*:

Kelebihan *cryptocurrency* :

1. Dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun tanpa ada limitasi dan aturan yang mengikat dalam bertransaksi. Selama individu terkoneksi dengan internet, maka pemilik *cryptocurrency* dapat mengakses transaksi *cryptocurrency* yang dimilikinya.

² Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Perdagangan Indonesia, "Ciptakan Ekosistem Perdagangan Aset *Crypto*, Mendag Zulkifli Hasan Luncurkan Bursa Berjangka Aset *Crypto* (https://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2023_07_28_y6_mij1ci_id.pdf diunduh 4 April 2019) 2024.

³ Andi Siti Nur Azizah, Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Vol. 1, No. 1, 2020.

2. Tidak adanya pihak ketiga sebagai perantara dalam bertransaksi, keuntungannya adalah biaya transaksi *cryptocurrency* cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan transaksi pada umumnya.
3. menggunakan pihak ketiga sebagai perantara seperti lembaga keuangan yang mempunyai biaya transaksi lebih tinggi.
4. Nilai *cryptocurrency* tidak terpengaruh oleh inflasi. Jumlah permintaan dan penawaranlah yang ada di pasar merupakan hal yang memengaruhi nilai *cryptocurrency*.
5. Tanpa harus menyertakan identitas pribadi dalam bertransaksi *cryptocurrency*. Hal ini membuat pemilik merasa lebih nyaman dalam ber transaksi.

Kekurangan *cryptocurrency* :

1. *Cryptocurrency* sebagai mata uang dan alat pembayaran masih belum dapat diterima secara global.
2. Nilai tukar yang fluktuatif dipengaruhi oleh banyaknya coin *cryptocurrency* yang beredar dan jumlah trader yang lebih banyak daripada pengguna.
3. *Software cryptocurrency* dapat mengalami perubahan yang cepat karena perkembangan.
4. Memberikan wadah yang cukup besar terhadap pelaku tindak kriminal karena transaksi dilakukan tanpa pihak ketiga sehingga pemerintah akan mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan transaksi.⁴

Fenomena *cryptocurrency* muncul sebagai bentuk inovasi dalam dunia keuangan. *Cryptocurrency* menawarkan kemudahan dalam transaksi dan keuntungan peningkatan nilai mata uang. Perkembangan *cryptocurrency* pada awal kemunculannya tidak dipandang serius, karena memang sebelumnya telah ada hal serupa yang memanfaatkan teknologi *blockchain*.⁵ Beberapa faktor yang mendorong hal ini antara lain adalah semakin berkembangnya tren pemanfaatan teknologi digital, yang turut memudahkan penerimaan masyarakat terhadap inovasi keuangan. *Cryptocurrency*, atau yang dikenal sebagai mata uang digital, merupakan aset digital yang berfungsi sebagai alat tukar dalam aktivitas bisnis, dengan menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan, mengendalikan penciptaan unit baru, serta memverifikasi perpindahan aset. Beberapa jenis mata uang kripto yang populer antara lain Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, dan Dogecoin. Berbeda dengan mata uang digital yang dikelola oleh otoritas pusat, *cryptocurrency* bersifat terdesentralisasi dan tidak terikat pada sistem perbankan sentral.

⁴ Syahrul Sajidin, Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 14, Nomor 2, 2021, halaman 262 – 264

⁵ Dwi P, Unggul dan Amrie F. “Bagaimana Pengaturan Kepemilikan *Cryptocurrency* Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan”. (*Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. Vol. 9. Halaman 3. Juni 2021).

Beberapa koin *Proof-of-Work* terdesentralisasi serupa adalah *Bitcoin Cash*, *Litecoin*, dan *Monero*. Ada juga beberapa jenis koin lain yang cukup berbeda dari Bitcoin. Misalnya koin yang mekanisme konsensusnya adalah *Proof-of-Stake*, seperti *Tron*, *Dash*, *Tezos*.⁶ Selain itu, terdapat pula jenis koin yang terhubung dengan blockchain privat yang dikelola oleh perusahaan tertentu untuk keperluan internal, dan tidak diperjualbelikan secara publik. Secara prinsip, semua jenis koin ini memiliki kesamaan, yaitu beroperasi dalam jaringan yang diamankan oleh algoritma kriptografi. Namun, pemahaman mendalam mengenai teori dan dasar-dasar dari *cryptocurrency* masih belum banyak dikuasai oleh para praktisi maupun pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menyintesis dan merangkum literatur terkait *cryptocurrency* guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai struktur serta tujuan dari teknologi ini.

Kemajuan teknologi telah mendorong perubahan gaya hidup masyarakat ke arah yang lebih positif, termasuk dalam bidang investasi. *Cryptocurrency*, selain dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan objek pemungutan pajak, juga berperan sebagai instrumen investasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dapat menghadirkan instrumen investasi baru di Indonesia salah satunya adalah aset *crypto*.⁷ Belakangan ini, industri aset kripto mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia, yang turut mendorong perkembangan sektor investasi aset kripto. Hal ini didorong oleh tingginya minat para investor yang tertarik dengan potensi keuntungan besar dari aktivitas investasi maupun perdagangan aset kripto sebagai bentuk mata uang virtual. Perdagangan kripto sendiri merupakan salah satu metode investasi yang juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pembayaran dalam jaringan internet.

Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 disahkan pada tahun 2019 dengan persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Regulasi ini mengatur penggunaan mata uang kripto di Indonesia. Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa Bitcoin dan mata uang kripto lainnya diakui penggunaannya di Indonesia. *Cryptocurrency* memiliki potensi untuk dijadikan jaminan karena telah memiliki dasar hukum serta nilai ekonomis yang signifikan. Oleh karena itu, kripto yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), juga dapat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum mengenai jaminan, baik yang terdapat dalam KUHPperdata maupun peraturan di luar KUHPperdata.

Peraturan No. 5 Tahun 2019 ditetapkan pada tahun 2019 dengan persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Regulasi ini mengatur penggunaan mata uang *crypto*. Adanya aturan berikut menunjukkan bahwa di Indonesia, Bitcoin dapat digunakan. *Crypto* mungkin

⁶ Indrayani Hamin, Dewi. "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review". *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. Vol. 3. 2. Halaman 11. 2020.

⁷ Ramadhan, M. S, dkk. "Legitimasi *Cryptocurrency* (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi". *Jurnal Rechtdee*. Vol. 16. Halaman 2. Juli 2021.

berguna sebagai jaminan karena memiliki payung hukum dan nilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena itu, *crypto*, yang juga disebutkan dalam KUHPdata sebagai benda yang tidak berwujud. Beberapa peraturan mengenai jaminan juga disebutkan, baik dalam dan di luar KUHPdata.

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas *cryptocurrency* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta menganalisis dampak perubahan regulasi terhadap para investor koin ASIX milik Anang Hermansyah. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami status hukum *cryptocurrency* di Indonesia dan mengevaluasi pengaruh perubahan kebijakan terhadap investor koin ASIX.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis, seperti asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap penggunaan *cryptocurrency*, dengan mengambil studi kasus Token ASIX milik Anang Hermansyah. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan bersandar pada studi pustaka yang bersifat konseptual dan normatif.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang menjabarkan temuan-temuan sesuai dengan permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori, pendapat para ahli, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dengan spesifikasi deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis. Dalam bidang ilmu hukum, pendekatan deskriptif analitis merupakan spesifikasi penelitian yang umum digunakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu menelaah dan mengumpulkan data dari dokumen perundang-undangan dan literatur hukum serta artikel akademik. Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan berbagai bahan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur tentang independensi Bank Indonesia serta tujuan utamanya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 1 angka (1) dan (2); Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 mengenai penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan pasar fisik komoditi di

⁸ Nurhayati, Yati. "Jual Beli Perseroan Terbatas". *Jurnal Yudisial*. Vol. 15. Halaman 3. Januari

bursa berjangka; serta Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif normatif yang berwujud kata – kata dan dikumpulkan melalui dokumen peraturan perundang – undangan dan bahan hukum lain.⁹ Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan memilah data untuk menyeleksi informasi yang relevan. Selanjutnya, data disajikan dengan menggambarkan situasi serta langkah-langkah yang telah dilakukan, dan pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Legalitas *Cryptocurrency* Sebagai Aset Investasi

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah kebijakan untuk menjaga kepemilikan Bitcoin demi memberikan kepastian hukum serta keamanan dalam transaksi mata uang kripto. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) membawa perubahan besar dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto di Indonesia. Sebelumnya, pengawasan terhadap aset kripto berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan. Namun, melalui UU P2SK, pengawasan tersebut dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Proses peralihan ini ditargetkan selesai paling lambat 24 bulan sejak UU P2SK diundangkan pada 12 Januari 2023, yaitu pada tanggal 10 Januari 2025.

Untuk mendukung proses transisi tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 yang mengatur pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk kripto, dari Bappebti ke OJK dan BI. Selain itu, OJK juga telah menetapkan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), yang mencakup pengawasan dan pengaturan terhadap aset keuangan digital, termasuk *cryptocurrency*. Dengan perubahan regulasi ini, Indonesia semakin mendekatkan diri pada posisinya sebagai pusat aset kripto di kawasan Asia, melalui sistem pengawasan sektor keuangan digital yang lebih terintegrasi dan tertata.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan transaksi mata uang kripto juga telah disahkan, mengingat aktivitas perdagangan dapat dilakukan secara daring. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11

⁹ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019) Halaman 13.

Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun undang-undang ini tidak secara langsung mengatur tentang aset kripto, perubahan yang dilakukan lebih menitikberatkan pada perlindungan konsumen dan penegakan hukum dalam transaksi elektronik. Contohnya, perubahan pada Pasal 28 bertujuan untuk melarang penyebaran atau pengiriman informasi elektronik yang berisi kabar bohong atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi digital.

Secara yuridis normatif, mata uang kripto juga menjadi perhatian Kementerian Perdagangan. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan kepastian hukum terkait aset kripto, kementerian tersebut menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Dalam regulasi ini terjadi perubahan pendekatan, di mana mata uang kripto tidak lagi dikategorikan sebagai “uang digital”, melainkan sebagai “komoditas”. Dengan demikian, aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan sejenisnya dianggap sebagai barang dagangan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan secara sah dalam sistem perdagangan berjangka, namun tidak diakui sebagai alat pembayaran resmi dalam sistem keuangan nasional.

Aset kripto “dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1. Ketentuan ini kemudian diperkuat secara teknis melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Dengan pengklasifikasian kripto sebagai “barang dagangan,” maka potensi keuntungan maupun risiko akibat fluktuasi harga dan nilai tukar sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor atau anggota Bursa Berjangka. Meskipun demikian, aset kripto yang diperbolehkan untuk diperdagangkan wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ketat.

Perlakuan akuntansi terhadap kepemilikan *cryptocurrency* oleh suatu entitas ditentukan berdasarkan tujuan kepemilikan aset tersebut. Sebagai ilustrasi, apabila *cryptocurrency* dimiliki untuk tujuan investasi jangka panjang, maka diklasifikasikan sebagai aset jangka panjang (*long-term asset*). Namun, jika dimiliki dengan maksud untuk dijual kembali dalam waktu dekat, maka dikategorikan sebagai aset jangka pendek (*short-term asset*), serupa dengan kas dan setara kas. Setiap kontrak yang menghasilkan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lain pada dasarnya menunjukkan adanya hubungan kontraktual antara dua pihak. Oleh karena itu, suatu aset dapat diakui sebagai aset atau instrumen keuangan jika didasarkan pada kesepakatan kontraktual antar pihak yang terlibat.

Regulasi mengenai *cryptocurrency* di Indonesia masih bersifat parsial, dengan fokus utama pada pengaturannya sebagai alat pembayaran dan sebagai komoditas. Bank Indonesia (BI), melalui Peraturan Nomor 18/40/PBI/2016, secara tegas melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah. Di sisi lain, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Surat

Edaran Nomor 7 Tahun 2019 menetapkan bahwa *cryptocurrency* dapat diperdagangkan sebagai komoditas di pasar berjangka, namun tidak diakui sebagai instrumen pembayaran. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian terkait status hukum *cryptocurrency*, khususnya dalam konteks penggunaannya oleh badan usaha atau perusahaan.

Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia. Namun, regulasi ini tidak mencakup larangan terhadap kepemilikan *cryptocurrency* sebagai aset oleh individu atau perusahaan. Berdasarkan Peraturan No. 18/40/PBI/2016, BI menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak dapat digunakan untuk transaksi pembayaran yang sah, tetapi tidak melarang penggunaannya sebagai aset investasi. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan *cryptocurrency* sebagai bagian dari portofolio aset mereka, tetapi tidak sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis sehari-hari.¹⁰

Dalam regulasi terbaru, yaitu Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (POJK 27/2024), yang mulai berlaku pada 10 Januari 2025, disebutkan bahwa pengawasan terhadap aset kripto berada langsung di bawah wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun OJK belum menerbitkan regulasi yang secara khusus mengatur *cryptocurrency*, lembaga ini tetap mengawasi perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. Artinya, perusahaan yang memiliki atau bertransaksi dengan *cryptocurrency* wajib menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta transparansi dalam pelaporan keuangan. Pengakuan *cryptocurrency* sebagai aset dalam laporan keuangan perusahaan membutuhkan pedoman yang jelas terkait klasifikasi dan perlakuan akuntansinya, yang sampai saat ini masih belum diatur secara komprehensif di Indonesia.

Dengan adanya sebuah aturan dari yang umum hingga khusus dan adanya pelaksanaan atas aturan tersebut, maka menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari pemerintah.

Asas – asas hukum merupakan pondasi utama dalam pembentukan suatu peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, jantungnya peraturan hukum adalah asas hukum. Kepastian hukum menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan terutama untuk norma hukum tertulis. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat karena esensinya menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatannya. Hukum yang berguna merupakan hasil dari hukum yang menjamin kepastian hukum.¹¹

¹⁰ Dimas Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2018), halaman. 117.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), halaman. 45.

Dalam industri kripto, terdapat dua jenis pajak yang dikenakan, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), yang mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2022. Peraturan menyatakan bahwa PPN dikenakan atas barang kena pajak tidak berwujud. Dalam konteks aset kripto, PPN dikenakan atas penjualan aset kripto oleh pihak penjual, serta atas jasa kena pajak berupa penyediaan platform elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara sistem elektronik. Sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk mengatur dan melegalkan aktivitas perdagangan aset digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan kebijakan perpajakan yang mencakup transaksi aset kripto, termasuk terhadap pedagang fisik aset kripto (pialang). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan aset digital memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

Ketentuan perpajakan atas aset kripto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022, yang secara tegas menetapkan bahwa transaksi aset kripto dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) Final, baik bagi pengguna maupun penyedia layanan (pialang). Dalam hal ini, pialang memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan bruto (pendapatan kotor) serta total nilai transaksi yang berlangsung di platform mereka sebagai bagian dari kewajiban pelaporan pajak secara berkala.

Sebagai bagian dari kebijakan reformasi administrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan fiskal di sektor digital, setiap pialang aset kripto yang terdaftar dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI diwajibkan untuk secara rutin melaporkan total pendapatan kotor serta volume transaksi (turnover) kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini menekankan pentingnya pengelolaan usaha yang transparan dan akuntabel, termasuk menjamin hak para anggota bursa berjangka untuk memperoleh informasi nilai yang terbuka, serta memastikan perlindungan konsumen dari potensi risiko yang merugikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik atau pemegang aset kripto harus menjadi prioritas dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut PSAK 13 dan IAS 40, properti investasi didefinisikan sebagai tanah, bangunan, atau bagian dari bangunan—baik secara terpisah maupun gabungan—yang dimiliki oleh pemilik atau diperoleh melalui sewa pembiayaan, dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau peningkatan nilai properti. Properti ini tidak dimanfaatkan untuk kegiatan produksi, penyediaan barang atau jasa, keperluan administratif, maupun dijual sebagai bagian dari kegiatan usaha. Ketentuan ini menegaskan bahwa keuntungan atau kerugian dari nilai properti dalam jangka panjang harus dicatat sebagai transaksi properti investasi. Namun, apabila properti dimiliki untuk tujuan dijual kembali, maka harus diklasifikasikan sebagai persediaan, dan transaksi penjualannya tetap wajib dicatat dalam laporan keuangan.

2. Dampak Perubahan Regulasi Pada Koin Asix Sebagai Aset Investasi

Tren investasi dalam mata uang kripto juga menarik perhatian kalangan selebritas, salah satunya Anang Hermansyah yang meluncurkan token bernama Token Asix. Namun, penggunaan strategi promosi yang mengandalkan popularitas figur publik justru dianggap sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat awam yang kurang memahami risiko investasi. Hal ini memicu berbagai kritikan dari publik di media sosial, di mana Token Asix menjadi bahan perbincangan dengan tanggapan yang cenderung negatif. Anang Hermansyah pun menjadi tokoh sentral di balik peluncuran aset digital tersebut. Akibatnya, keberadaan Token Asix menjadi viral dan mendapat sorotan luas, termasuk dari media massa nasional.

Pokok pemberitaan dalam kategori keuangan dan asuransi menyoroti munculnya isu terkait Token Asix yang belum terdaftar secara resmi di Bappebti. Jika merujuk pada daftar aset kripto yang diakui oleh Bappebti, Token Asix memang belum termasuk di dalamnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor yang akhirnya merasa ragu dan enggan membeli Token Asix karena dianggap tidak memiliki jaminan keamanan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bahkan sempat menegaskan bahwa Token Asix tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan, mengingat token tersebut tidak termasuk dalam 229 aset kripto yang telah sah terdaftar. Hal ini juga mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 terkait transaksi aset kripto di Indonesia.

Menariknya, beberapa token yang sebelumnya didukung oleh selebritas lokal maupun yang sempat menimbulkan kontroversi kini telah memperoleh status legal, seperti ASIX, ICON, VCGamers, dan KUY Token. Selain itu, terdapat pula beberapa koin yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online, seperti Bitxdo, BotXCoin, dan Bag.win. Dalam pernyataannya, Bappebti menegaskan bahwa pembaruan daftar ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pasar sekaligus untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat yang melakukan transaksi aset kripto melalui platform pertukaran lokal.

Kepercayaan (trust) dalam investasi kripto menjadi semakin krusial ketika terjadi perubahan regulasi yang drastis, seperti peralihan status dari legal menjadi ilegal, kemudian kembali diizinkan. Dalam konteks koin ASIX atau proyek kripto lainnya, dinamika perubahan ini dapat secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan investor. Terdapat beberapa alasan mengapa aspek kepercayaan ini sangat penting. Ketidakpastian hukum yang timbul akibat perubahan status hukum menciptakan keraguan di kalangan investor. Mereka yang sebelumnya merasa yakin berinvestasi karena legalitas proyek, bisa menjadi ragu atau menarik diri saat proyek dinyatakan ilegal. Situasi ini dapat menggoyahkan kepercayaan terhadap keseluruhan pasar kripto, terutama di kalangan investor pemula atau mereka yang bersikap hati-hati.

Kepercayaan terhadap aspek legalitas koin ASIX menjadi hal yang krusial untuk menjamin keamanan dan perlindungan investasi, terutama dalam menghadapi potensi perubahan regulasi di masa mendatang. Saat koin seperti ASIX berada dalam masa transisi regulasi, nilai pasar cenderung mengalami fluktuasi yang tinggi. Perubahan status hukum dapat memicu aksi jual atau beli secara panik di kalangan investor, yang berdampak langsung pada pergerakan harga. Dalam kondisi tersebut, tingkat kepercayaan menjadi faktor utama yang menentukan apakah investor akan tetap mempertahankan aset mereka atau memilih untuk menarik dana. Tanpa keyakinan terhadap prospek jangka panjang koin tersebut, ketidakpastian regulasi dapat mendorong investor menjual kepemilikan mereka dengan harga rendah.

Dalam kondisi perubahan regulasi yang signifikan, potensi terjadinya penipuan atau permasalahan hukum menjadi lebih besar, terutama jika suatu koin atau proyek gagal memenuhi ketentuan yang berlaku. Situasi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap proyek tersebut karena investor merasa tidak memiliki kepastian akan keamanan investasi mereka dalam jangka panjang. Kepercayaan terhadap koin ASIX sangat ditentukan oleh sejauh mana keyakinan publik bahwa proyek ini mampu menyesuaikan diri dengan regulasi yang terus berkembang dan tetap menjamin perlindungan bagi para investornya.

Kepercayaan dalam komunitas *crypto* memegang peran penting, khususnya ketika terjadi perubahan regulasi. Komunitas yang kuat dan saling mendukung dapat meredam ketidakpastian yang muncul akibat perubahan aturan. Kejelasan komunikasi serta strategi adaptif yang efektif dari tim pengembang turut memperkuat rasa percaya ini, sehingga investor tetap merasa aman dan yakin meskipun status hukum mengalami pergeseran.

C. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Cryptocurrency* merupakan jenis mata uang virtual yang dinilai memiliki potensi keuntungan besar di masa mendatang, karena kemudahannya dalam mendukung berbagai transaksi ekonomi serta dianggap lebih aman dibandingkan penggunaan uang tunai. Di era saat ini, banyak masyarakat mulai membeli mata uang *crypto* sebagai bentuk investasi jangka panjang. Namun demikian, sebagian besar masyarakat hanya fokus pada manfaat dan keuntungannya tanpa memperhatikan aspek regulasi. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset *Crypto*. Dalam aturan ini, pemerintah hanya mengizinkan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi, bukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam sistem perekonomian. Koin ASIX menimbulkan kontroversi ketika mengalami perubahan status regulasi, dari yang awalnya legal, kemudian dinyatakan ilegal, dan akhirnya dilegalkan kembali. Ketidakpastian hukum ini menjadi salah satu hambatan bagi para pelaku perdagangan *crypto*, karena berkurangnya

kepercayaan (trust) terhadap *cryptocurrency* secara umum. Dampak dari perubahan regulasi tersebut membuat para investor merasa ragu untuk menjadikan koin ASIX sebagai aset investasinya. Perubahan regulasi yang tidak konsisten menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek jangka panjang koin ASIX.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Dimas Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, Medan: Puspantara, 2018
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Prananingtyas, Paramita. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Semarang: Yoga Pratama ,2019.
- Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021
- Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* . Jakarta: GhaliaIndonesia, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Soesii Idayanti dan Eddhie Praptono, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020
- Yusra Fadhillah dkk, *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*, Yayasan Kita Menulis, 2022

b. Jurnal :

- "*Cryptocurrency* dan Regulasi: Tantangan dan Peluang untuk Indonesia," *Jurnal Ekonomi Digital*, Vol. 15 No. 2, 2023, hlm. 35-47.
- Allyshia M.Renti D., "Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, XLII, 1, Januari-Maret, 2012.
- Ayu F. N, Dewa dan I Ketut Westra. "Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 9. 2020.
- Azizah, Andi Siti Nur. "Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar*. Vol. 1. 2020.
- Dwi P, Unggul dan Amrie F. "Bagaimana Pengaturan Kepemilikan *Cryptocurrency* Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. Vol. 9.(2021).
- Indrayani Hamin, Dewi. "*Crypto Currensi* Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review". *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. Vol. 3. (2020).
- Ngurah Wisnu, A. A dan Supasti D, N. K. "Legalitas Investasi Aset *Crypto* Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran". *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 11. (2021).

Nikolas Beutin dan Daniel Boran, *The Great Web 3.0 Glossary: All You Need to Know about Blockchain, Crypto, NFT, Metaverse, Service Robots & Artificial Intelligence*. Jerman: *Fachmedien Rect und Wirtschaft*, 2023, halaman. 175.

Nurhayati, Yati. "Jual Beli Perseroan Terbatas". *Jurnal Yudisial*. Vol. 15. Halaman 3. (2022).

Ramadhan, M. S, dkk. "Legitimasi *Cryptocurrency* (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi". *Jurnal Rechtdee*. Vol. 16.(2021).

Sajidin, Syahrul. "Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 14. (2021).

Syahrul Sajidin, Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, *Jurnal Arena Hukum, Volume 14, Nomor 2*, 2021, halaman 262 – 264

Valeria Ferarri, "The Regulation of *Crypto-Assets* in The EU – Investment and Payment Tokens under the Radar", *Journal of European and Comparative Law*", XXVII, 3, (2020), halaman. 325- 342.

c. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset *Crypto* (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset *Crypto* (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.